


skripsi



PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN ONJEK HAK
TANGGUNGAN SIWA/CIWA DAN PENYUSUNAN HUKUM BAGI
KORPORASI

SKRIPSI

ANDI NAJMIA
B11103914-2

UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Pengantar	13-12-07
Fak. Hukum	Fak. Hukum
J. ds.	J. ds.
tl	tl
No. ...	171
No. ...	

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA PERDATA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007

**PELAKSANAAN *PARATE EXECUTIE* PADA OBJEK HAK
TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITOR**

Oleh

**ANDI NAJMIA
B III 03914-2**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Study Sarjana Dalam
Program Kekhususan Hukum Acara Perdata
Program Study Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
NOVEMBER 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN *PARATE EXECUTIE* PADA OBJEK HAK
TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KREDITOR**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NAJMIA
B III 03914-2**

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Study Program Sarjana
Program Kekhususan Hukum Acara Perdata Program Study Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Rabu, 28 November 2007
Dan dinyatakan diterima**

Panitia Ujian

Ketua,




Dr. H.M. Arifin Hamid, S.H., MH
NIP. 132 986 817

Sekretaris,



Rastiawaty, S.H.
NIP. 132 300 774

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,**



Dr. Anshori Ilyas, S.H., MH
NIP. 131 475 303

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Audi Najmia
No. Pokok : B11103914-2
Program Kekhusasan : Hukum Acara Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Parate Executie* Pada Objek Hak
Tanggung sebagai Upaya Perlindungan
Hukum Bagi Kreditor.

Telah diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, September 2007

Pembimbing I,



(Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H)
NIP. 131 876 807

Pembimbing II,



(A. Tenri Famauri, S.H., M.H)
NIP. 132 303 726

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Andi Najmia**
Nomor Pokok : **B11103914-2**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul : **Pelaksanaan *Parate Eksecutie* pada Objek Hak Tanggungan sebagai Upaya Per!indungan Hukum bagi Kreditor**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2007

A.n: Dekan
Pymt: Pembantu Dekan I,


Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 131 745 303

ABSTRAK

A. Najmia (B 11103914-2), Judul skripsi Pelaksanaan *Parate Executie* Pada Objek Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor (dibimbing oleh Prof. Dr. Musakkir, S.H,M.H dan A.Tenri Andi Pamauri, S.H,MH).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *parate executie* pada bank pemerintah dan pada bank swasta yang dilakukan pada kantor KP2LN dan juga untuk mengetahui apakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila debitor melakukan wanprestasi (pengingkaran janji).

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelelangan Piutang dan Lelang Negara Kota Makassar yang terkait dengan penelitian ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Bahwa dalam pelaksanaan *Parate Executie* apabila debitor melakukan wanprestasi maka pihak bank pemerintah menyerahkan hal tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Lembaga tersebut memberikan sarana yang lebih mudah untuk mengatasi kredit-kredit macet. Selain itu, pihak bank swasta lebih senang menyelesaikan masalah kredit macetnya dengan cara yang lebih luwes. Biasanya yang dilakukan yaitu pihak debitor dipersilahkan untuk mencari pembeli sendiri pelaksanaan penjualan dilakukan di bawah pengawasan kreditor dan uang penjualannya dibayarkan untuk melunasi hutang debitor kepada kreditor. Penjualan secara lelang dikhawatirkan tidak menghasilkan harga yang cukup memadai. (2) Akibat hukum yang ditimbulkan apabila debitor wanprestasi adalah pelaksanaan ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan dan langkah berikutnya yang dilakukan adalah pelaksanaan *parate executie* tanpa fiat pengadilan dimana dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang ada dalam laporan ini adalah kebenaran subyektif bagi diri penulis. Untuk itu perbedaan pendapat mengenai kandungan laporan ini adalah hal yang wajar, justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali sehingga kebenaran hakiki dapat diperoleh. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa ayahanda Andi. Jemma, S.H,S.sos.dan ibunda HJ. Nurhayati yang penuh kasih sayang memberikan motivasi dari penulis. Terima Kasih juga buat Kakakku Andi Najma, S.T serta Adikku tersayang Andi Jayadi, yang telah memberikan dorongan dan pengertiannya.

Penyusunan skripsi ini, tentunya tidak mencapai kesempurnaan nilai yang diharapkan. Tetapi ia tidak mungkin dapat dihasilkan tanpa bantuan dan kerjasama beberapa pihak. Menyadari akan kenyataan itu, maka penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. DR. Musakkir,S.H,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu A. Tenri Famauri,S.H,M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa

membantu dan membimbing penulis hingga akhir penyelesaian laporan ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
3. Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Bapak DR. Muh. Arfin Hamid, S.H.M.H dan sekretaris Program Non Reguler Fakultas Hukum Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H
4. Dosen fakultas hukum Unhas, Bapak Hasbir, S.H.M.H, yang selalu memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis serta P Taufik, P Bahrin, K Anca, K Sardi, K Rahma, K Tia, P Remalang.
5. Seluruh Staf dosen dan pegawai Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bapak Muh. Said Yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
7. Kepala seksi Pelelangan dan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bapak Muh. Hatta, S.T
8. Thanks To Atho, Rika Puspitasari, S.H atas motivasi dan perhatiannya yang senantiasa mendampingi penulis hingga mencapai penyusunan akhir skripsi ini.
9. Tak lupa juga buat sahabat-sahabatku Tenri, Imha, Tati, K Asdar, K Sandre. Serta teman-teman sekalian yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jua-lah penulis memohon kiranya dapat memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang telah disebutkan, maupun mereka yang tidak sempat disebutkan disini. Atas segala sumbangsih dalam arti kata yang seluas-luasnya yang selama ini diberikan kepada penulis.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Makassar, November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Parate Executie</i>	7
B. Hak Tanggungan.....	15
C. Asas-asas Hak Tanggungan.....	17
D. Tujuan Pembentukan UUHT.....	21
E. Proses atau Mekanisme Pelaksanaan <i>Parate Executie</i>	26
F. Wanprestasi.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Teknik Pengumpulan Data.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Analisa Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi.....	33
------------------------------	----

B. Pelaksanaan *Parate Executie* Pada Bank Pemerintah/

Bank Swasta.....34

C. Akibat Hukum Apabila Debitor Melakukan Wanprestasi.....36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....53

B. Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA.....55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pencapaian cita-cita bangsa, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar, sehingga memerlukan hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam hal pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan antara lain melalui pembangunan di bidang ekonomi. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan di bidang hukum yang antara lain menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan

penyediaan modal yang cukup besar, karena merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi kreditor pada masa yang akan datang dan untuk usaha tersebut dapat menggunakan jasa perbankan.

Penyaluran dana pinjaman (kredit) dilakukan oleh pihak bank selaku pihak perantara keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak (kreditor dan debitor). Perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, mutlak diperlukan dan adanya lembaga jaminan, dapat memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi penyedia dana/kredit (kreditor) dan penerima pinjaman atau debitor. Solusi hukum yang dimaksud di sini adalah prosedur mengenai pelaksanaan pemenuhan prestasi apabila debitor wanprestasi (melakukan pengingkaran janji). Memang saat ini banyak

alternatif (pelaksanaan) terhadap objek jaminan manakala debitor wanprestasi, namun tentunya eksekusi mana yang paling mudah prosedurnya untuk mempercepat pelunasan piutangnya sehingga bisa mendukung pembangunan ekonomi.

Dalam praktek perbankan untuk lebih mengamankan dana yang disalurkan kreditor kepada debitor diperlukan tambahan pengamanan berupa jaminan khusus banyak digunakan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit, baik kredit untuk produktif maupun konsumtif, didasarkan pada pertimbangan bahwa tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang relative tinggi. Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan jaminan hak tanggungan.

Hal itu didasarkan kemudahan dalam mengidentifikasi objek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya, di samping itu hutang yang dijamin dengan hak tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan utang hasil pelelangan tanah yang menjadi objek hak tanggungan, memang hal yang tidak dapat diabaikan dalam perjanjian kredit adalah perlindungan hukum bagi kreditor manakala debitor wanprestasi, apabila debitor sampai mengalami kemacetan dalam pembayarannya. Pemanfaatan lembaga eksekusi hak tanggungan dengan demikian merupakan cara percepatan pelunasan piutang agar dana yang telah dikeluarkan itu dapat

segera kembali kepada debitor dan dana tersebut dapat digunakan dalam perputaran perekonomian.

Adanya kendala dalam melaksanakan eksekusi berida jaminan (objek hak tanggungan), manakala debitor wanprestasi, yang sebenarnya ada prosedur eksekusi hak tanggungan yang dapat dilaksanakan secara lebih mudah, biaya lebih murah, dan lebih cepat dibandingkan eksekusi berdasarkan sertipikat hak tanggungan, yaitu secara *parate executie*, yang merupakan hak kreditor pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum. Permasalahan yang ada, manakala *parate executie* tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut sangat merugikan bagi kreditor (bank) selaku pihak yang menurut Undang-undang (UUHT) mendapatkan hak yang istimewa, berupa hak menjual atas kekuasaan sendiri. Apabila kendala tersebut berlanjut, selain merugikan bagi kreditor (bank), juga dapat menghambat pengembalian dana pinjaman yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *parate executie* pada bank pemerintah dan bank swasta yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kantor KP2LN?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila debitor melakukan wanprestasi (pengingkaran janji) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *parate executie* pada bank pemerintahan dan pada bank swasta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila debitor melakukan wanprestasi.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat menjadikan bahan perbandingan bagi penelitian lainnya dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum acara keperdataan.

2. Secara praktis diharapkan bermanfaat dalam rangka menyempurnakan peraturan pelaksanaan *parate executie* dalam kaitannya dengan Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT):

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Parate Executie*

Parate executie berasal dari kata *paraat* yang berarti hak itu siap siaga di tangan kreditor untuk menjual benda jaminan di muka umum itu atas dasar kekuasaan sendiri, seolah seperti menjual miliknya sendiri. Pengaturan *parate executie* telah ada pada saat berlakunya lembaga hipotek, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) B.W, yang isinya :

- " Namun diperkerjakanlah kepada si berpiutang hipotek pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotek, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu, janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1121 B.W."

Arti *parate executie* yaitu kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitor wanprestasi (pengingkaran janji) dan juga dapat dilakukan eksekusi objek iaminan, tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan, dan tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara perdata. Dalam *parate executie* tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya yang lebih murah.

Sebagai gambarannya, atas kemudahan hak kreditor melaksanakan *parate executie* pada saat berlakunya hipotek, terhadap janji menjual atas kekuasaan sendiri sebagai hak kreditor pertama manakala debitor cidera

janji, ternyata mendapat dukungan dari beberapa ahli hukum. Sebagaimana pendapat Stein yang mengatakan, bahwa janji ex Pasal 1178 ayat (2) B.W adalah suatu upaya atau sarana yang memang sengaja diadakan bagi kreditor, agar bisa mendapatkan kembali uangnya dengan jalan lebih mudah dan murah. Pasal 1178 ayat (2) B.W memang sengaja dimaksudkan untuk menerobos formalitas hukum acara, yang seandainya tidak ada di Pasal itu, seharusnya diikuti oleh kreditor pemegang hipotek. Penjualan atas kekuasaan sendiri merupakan pelaksanaan hak-hak kreditor yang sederhana dan murah (Paul Scolten, J Satrio, 1993:43).

Parate executie merupakan pengecualian atas prinsip eksekusi di bawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan. Dari berbagai pendapat para ahli hukum tentang *parate executie* penekanannya pada prosedur pemenuhan prestasi, apabila debitor wanprestasi, kreditor pemegang hak jaminan pertama diberi hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri melalui lelang tanpa melalui pengadilan, dengan tujuan agar kreditor memperoleh percepatan pelunasan piutangnya (M.Harahap, 1998:44).

Sebelum menjabarkan lebih lanjut tentang *parate executie* yang merupakan bagian dari substansi Undang-undang hak tanggungan, maka terlebih dahulu dijabarkan keberadaan Undang-undang hak tanggungan yang berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan. *Parate*

executie yang semula diatur secara tegas pada lembaga hipotek (Pasal 1178 ayat(2) B.W), kemudian tidak dapat dipungkiri diadopsi oleh UUHT, yang dalam Pasal 6 UUHT. Untuk lebih jelasnya substansi Pasal 6 UUHT dimaksud adalah:

- " Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Pasal 6 UUHT yang kalau tidak boleh dikatakan pengadopsian dapat dikatakan mirip dengan Pasal 1178 ayat (2) B.W, meskipun ada perbedaan antara *parate executie* hipotek dengan *parate executie* hak tanggungan, pada hipotek lahir karena diperjanjikan, sedangkan *parate executie* hak tanggungan lahir karena ditentukan oleh Undang-undang (*ex lege*). Selanjutnya bertolak dari berbagai pendapat para ahli hukum dan sumber hukum yang mengatur *parate executie* dalam Undang-undang hak tanggungan adalah pelaksanaan penyelesaian hak tagih kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, tanpa didahului fiat dari ketua pengadilan negeri manakala debitor cidera janji.

Sebagai lembaga jaminan, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan

dengan tanah itu, untuk pelunasan tanah tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Perjanjian jaminan yang melahirkan hak tanggungan ini, dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk melengkapi perjanjian pokok yang umumnya merupakan perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Hubungan hukum antara para pihak itu dijalin oleh 2 (dua) jenis perjanjian, yakni perjanjian kredit selaku perjanjian pokok, dan perjanjian jaminan sebagai jaminan tambahan (*accessoir*).

Meskipun hak tanggungan sebagai perjanjian tambahan, namun fungsinya memberikan rasa aman bagi kreditor, karena manakala debitor cidera janji, kreditor mendapatkan perlindungan hukum, sebab benda yang dijaminakan tersebut dapat diuangkan sebagai pelunasan piutang debitor.

Fungsi jaminan merupakan sarana perlindungan hukum bagi para kreditor yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitor pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau penjamin debitor. Dengan demikian, jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit. (M.Isnaeni,1999:80)

Dalam rangka untuk melindungi pihak-pihak yang terkait agar mendapatkan rasa aman dan tertib dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, khususnya bidang ekonomi, yang sarananya adalah lembaga jaminan hak tanggungan, agar dengan sarana

tersebut mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan social bagi seluruh bangsa Indonesia. Orientasi prinsip mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya dapat terwujud apabila dapat diimplementasikan dalam norma hukum yang mengandung nilai keadilan.

Sebenarnya sarana perlindungan hukum kepada kreditor secara umum diatur dalam Pasal 1131 *Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya disebut B.W) yang menyebutkan :

- * Bahwa semua benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.*

Ketentuan Pasal 1131 B.W tersebut sudah merupakan asas yang sifatnya universal yang terdapat pada setiap sistem hukum jaminan setiap Negara. Adapun mengenai hak kreditor terhadap hasil penjualan harta kekayaan debitor menurut Pasal 1132 B.W hubungannya apabila debitor ingkar janji dan tidak melunasi hutangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Ketentuan tersebut di atas merupakan jaminan umum yang timbul dari Undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditor. Para kreditor disini mempunyai kedudukan yang sama, kecuali apabila kreditor mempunyai hak istimewa yang dalam Pasal 1131 B.W yaitu gadai dan hipotek, dan dalam perkembangan hukum Indonesia diatur dalam UU No.4 Tahun 1996, tentang hak tanggungan serta UU No.42 Tahun 1999, tentang fidusia.



Sebagai suatu lembaga jaminan yang kuat, dalam penjelasan umum Pasal 14 ayat (4) No.3 UUHT, hak tanggungan mempunyai 4 (empat) ciri pokok, yaitu :

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada.
- c. Memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Sebagian besar prinsip-prinsip ataupun ciri-ciri hak tanggungan terkandung unsur hukum barat. Bahwa hak tanggungan itu badan atau tubuhnya adalah hipotek yang disesuaikan, sedangkan bajunya adalah hukum adat. Hal itu tampak dari diadopsinya sifat-sifat hak kebendaan yang dimiliki hipotek ke dalam UUHT (A.P.Parlindungan, 1996:33).

Sifat-sifat hipotek yang dimasukkan kedalam hak tanggungan sebagai dalih guna menyingkirkan lembaga jaminan hipotek yang telah ratusan tahun mengabdikan, sungguh masih memerlukan suatu penjelasan objektif yang dapat dipertanggung jawabkan. (Isnaeni, 1999:41).

Meskipun demikian dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan diposisikan lebih baik daripada saat berlakunya hipotek dan *creditverband*. Adapun hak atas tanah yang dapat

dibebani hak tanggungan menurut Pasal 4 ayat (1) UUHT adalah (a) hak milik, (b) hak guna usaha, (c) hak guna bangunan. Selain hak-hak atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani hak tanggungan.

Suatu harapan baru bagi pelaku ekonomi, agar adanya kemudahan dan kepastian hukum terhadap eksekusi hak tanggungan khususnya *parate executie* apabila debitor cidera janji, diharapkan dapat direalisasikan secara nyata. Pelaksanaan eksekusi pada hak tanggungan mudah dan pasti merupakan salah satu prinsip dari hak tanggungan yang dijabarkan dalam Pasal 20 UUHT, eksekusi hak tanggungan memuat 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT (*parate executie*).
2. *Titel eksekutorial* yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
3. Eksekusi melalui penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan (Pasal 20 ayat (2) UU No.4 Tahun 1996 tentang UUHT).

Ketiga eksekusi yang dimaksud oleh Pasal 20 UUHT tentunya mempunyai pengertian, ciri dan prosedur yang berbeda satu sama lainnya.

Keterkaitan

Bertitik tolak dari hak kreditor pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, menurut Pasal 6 UUHT berbeda dengan ketentuan *parate executie* yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) B.W, yang diperuntukkan bagi lembaga hipotek. Kalau dalam hipotek, *parate executie* baru ada apabila diperjanjikan terlebih dahulu, tetapi dalam Pasal 6 UUHT, *parate executie* diberikan *ex lege* (demi Undang-undang) sama seperti pada gadai (Pasal 1155 B.W). dengan demikian tujuan pemberian *parate executie* oleh Undang-undang (*ex lege*), dengan maksud memperkuat posisi kreditor pemegang hak tanggungan dan pihak-pihak yang mendapatkan hak daripadanya.

Apabila semata-mata melihat Pasal 6 UUHT memberikan pemahaman secara tegas bahwa kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri diberikan kepada pemegang pertama hak tanggungan, sekalipun tidak terdapat janji yang tertuang dalam akta pembebanan hak tanggungan, yang dikenal dengan sebutan *beding van eigen verkoop*. Hal tersebut menunjukkan penyatuan suatu kewenangan yang pada awalnya lahir dari sebuah kesepakatan (janji) menjadi sebuah norma yang mengikat, karena diberikan oleh Undang-undang, itu merupakan suatu perkembangan yang mengarah pada suatu kemajuan dibandingkan ketentuan Pasal 1178 ayat (2) B.W saat berlakunya hipotek.

Namun apabila setelah membaca Pasal 6 UUHT dihubungkan dengan penjelasan dari Pasal 6 UUHT, maka menimbulkan kebingungan, sebab penjelasan Pasal 6 UUHT memberikan kewenangan menurut Undang-

undang (*ex lege*). Adanya perbedaan pengertian tentang kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk UUHT mempunyai sikap yang tidak konsisten, yang menyebabkan kebingungan dan kekecewaan bagi kreditor pada khususnya, sehingga penjelasan Pasal 6 UUHT tersebut justru kembali mementahkan harapan perbankan. Dan sangat riskan bila suatu Undang-undang (UUHT) mengatur satu objek yang sama yakni *parate executie*, tetapi memberikan pengertian yang berbeda satu sama lain.

Kekecewaan itu timbul manakala Pasal 6 UUHT dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT, yang menyebutkan bahwa : " janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitor ingkar janji," menimbulkan kewenangan (hak) pada kreditor pertama tidak konsisten.

Adanya ketidak konsistenan tersebut harus segera diatasi agar mencerninkan kepastian, khususnya bagi para pihak yaitu kreditor dan debitor.

B. Hak Tanggungan

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT dinyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan UU No 5 Tahun 1960, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Beranjak dari definisi tersebut, dapat kita lihat unsur pokok dari hak tanggungan, adalah sebagai berikut :

1. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang;
2. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA;
3. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
4. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu;
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai definisi hak tanggungan tersebut, maka kita dapat menguraikan definisi hipotik sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 KUHPerduta. Dalam Pasal 1162 KUH Perdata tersebut dinyatakan bahwa hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Dengan berpatokan pada definisi tersebut, unsur pokok yang terkandung di dalamnya adalah :

1. Hipotik adalah suatu hak kebendaan;
1. Objek hipotik adalah benda-benda tak bergerak;
2. Untuk pelunasan suatu perikatan.

C. Asas-asas Hak Tanggungan

Dalam pelaksanaan hak tanggungan maka kita dapat melihat asas-asas hak tanggungan (Supriadi, 2000:174) adalah sebagai berikut :

1. Hak Tanggungan Memberikan Kedudukan Hak yang Diutamakan

Dalam pengertian hak tanggungan yang terdapat pada Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1996, dapat disimpulkan bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu kepada kreditor lain, hal tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-undang hukum hak tanggungan (UUHT) dinyatakan bahwa :

"Bahwa jika debitor cedera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak, mendahului daripada kreditor-kreditor lain, kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi prefensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan hukum yang berlaku."

Selain dalam penjelasan umum UUHT ditemukan pengertian mengenai kalimat "kedudukan yang diutamakan tertentu terhadap kreditor

lain, juga dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT ketentuan yang berbunyi ;

" Apabila debitor cedera janji, maka berdasarkan (a) hak pemegang hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau (b) eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu, dibandingkan kreditor-kreditor lain."

Berdasarkan hal tersebut, walaupun kreditor tertentu lebih didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya, akan tetapi tetap mengalah kepada piutang-piutang Negara. Dalam ketentuan piutang Negara yang harus didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya, maka dasar hukumnya dapat ditemukan dalam UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan dijumpai ketentuan yang menentukan tagihan pajak mempunyai hak mendahulu lainnya.

2. Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-bagi

Hak tanggungan bersifat tidak dapat dibagi-bagi, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 UU Nomor 4 tahun 1996, dinyatakan bahwa :

" Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai

masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi."

3. Hak tanggungan Hanya Dibebankan pada Hak Atas Tanah yang Telah Ada

Secara yuridis formal asas yang menyatakan bahwa hak tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah ada diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan harus ada pemben hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan, St. Remy Sjahdeini mengatakan bahwa :

" Hak tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah dimiliki oleh pemegang hak tanggungan. Oleh karena itu, hak atas tanah yang baru akan dipunyai oleh seseorang dikemudian hari tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan bagi pelunasan suatu utang. Begitu juga tidaklah mungkin untuk membebankan hak tanggungan pada suatu hak atas tanah yang baru akan ada di kemudian hari."

Asas ini juga merupakan asas yang sebelumnya sudah dikenal di dalam hipotek. Menurut Pasal 1175 KUH Perdata, hipotek hanya dapat dibebankan atas benda-benda yang sudah ada. Hipotek atas benda-benda baru akan ada di kemudian hari adalah batal.

4. Hak Tanggungan Dapat Dibebankan selain Atas Tanahnya juga Benda-benda yang Berlaitan dengan Tanah Tersebut.

Dalam kenyataannya hak tanggungan dapat dibebankan bukan saja pada tanahnya, tetapi juga segala benda yang mempunyai keterkaitan dengan tanah tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1996, dinyatakan :

" Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada, atau akan ada yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan jaminan selain benda-benda yang berkaitan dengan tanah, juga benda-benda yang bukan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut.

5. Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian hak tanggungan bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti perjanjian yang terjadi sebelumnya yang disebut perjanjian induk. Perjanjian induk yang terdapat pada hak tanggungan adalah perjanjian utang-piutang yang menimbulkan utang yang dijamin. Perjanjian yang mengikuti perjanjian induk ini dalam terminology hukum Belanda disebut perjanjian *accessoir*.

Penegasan terhadap perjanjian *accessoir* ini, dijelaskan dalam UU hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa :

- * Oleh karena hak tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasanya."

Selain penegasan yang termuat dalam penjelasan umum diatas, secara tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996. Dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian untuk memberikan hak tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan, sedangkan Pasal 18 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa hak tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.

D. Tujuan Pembentukan UUHT Dalam *Parate Executie*

Tujuan pembentukan UUHT berkehendak untuk mewujudkan kemudahan yang disediakan oleh Undang-undang bagi kreditor dalam rangka pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, manakala debitor cidera janji, tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT, mengatakan : hak pemegang hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau apabila membaca penjelasan umum angka 9 UUHT kemudian dihubungkan dengan penjelasan Pasal 14

ayat (2) dan (3). Pemahaman dari penjelasan tersebut, menunjukkan kehendak pembentuk UU melalui penafsiran otentik untuk :

1. Mengatur pelaksanaan *parate executie* sebagaimana maksud Pasal 224 H.I.R/258R.Bg.
2. Eksekusi sertipikat hak tanggungan melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga *parate executie* sesuai dengan hukum acara.

Pengaturan eksekusi menurut Pasal 224 H.I.R dan 258 R.Bg adalah eksekusi yang ditujukan bagi *grosse acte* hipotek (sertipikat hak tanggungan) dan *grosse acte* pengakuan utang. Kedua *grosse acte* tersebut dimaksudkan, memang mempunyai hak eksekutorial, yang berarti kedua *grosse acte* tersebut mempunyai kekuatan sebagai suatu putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka eksekusinya tunduk dan patuh sebagaimana pelaksanaan suatu putusan pengadilan, yang harus dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Adanya perbedaan dalam pelaksanaan *parate executie* tersebut, disebabkan Pasal 224 H.I.R sendiri. Aturan *grosse ecte* pengakuan hutang, hanya terdapat dalam Pasal 224 H.I.R (Pasal 258 R.Bg), artinya merupakan Pasal tunggal dan berdiri sendiri, tidak terdapat pada aturan lain. Berbeda pada *grosse acte* hipotek yang diatur secara lengkap dan luas dalam Pasal 51 dan Pasal 57 UU No.5 Tahun 1960, Bab XXI Buku Kedua B.W. jo PMA No.15 Tahun 1961 jo PP No.10 Tahun 1961 dan telah diganti dengan PP

No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Minimnya pengaturan inilah yang memperlebar perbedaan penafsiran dan penerapan. Masing-masing merasa benar dan saling mempertahankan pendirian. Akibat kurang adanya kepastian hukum terhadap eksekusi hak tanggungan, hal tersebut membuat kepentingan kreditor menjadi berantakan. Penyelesaian kredit macet yang dialami perbankan, semakin besar tunggakannya, terutama penyelesaian kredit macet terpaksa ditempuh melalui gugat perdata, dan sering memakan waktu antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun lebih. Penyelesaian kredit macet yang memakan waktu bertahun-tahun tersebut jelas sangat merugikan bagi bank selaku kreditor.

Adapun unsur-unsur yang menjadi esensi dalam Pasal 6 UUHT adalah sebagai berikut :

1. Debitor cidera janji.
2. Kreditor pemegang hak tanggungan pertama diberi hak.
3. Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri.
4. Syarat penjualan melalui pelelangan umum.
5. Hak kreditor mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
6. Hak kreditor mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 UUHT menunjukkan ada 2 (dua) hal yang penting manakala debitor wanprestasi, yaitu peralihan hak dan pelaksanaan hak bagi kreditor pemegang hak tanggungan pertama. Oleh karenanya dapat dipahami tujuan pembentuk UUHT untuk membentuk

lembaga *parate executie*, selain memberikan sarana yang memang sengaja diadakan bagi kreditor pemegang hak tanggungan pertama untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya dengan cara mudah dan murah, dengan maksud untuk menerobos formalitas hukum acara, disatu sisi tujuan pembentukan *parate executie* secara Undang-undang, dengan maksud untuk memperkuat posisi dari kreditor pemegang hak tanggungan pertama dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya.

Kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat dari pengadilan. Kemudahan tersebut terutama menunjukkan efisiensi waktu dibandingkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut mengingat kalau prosedur eksekusi melalui formalitas hukum acara, proses yang dilalui memerlukan waktu yang lama dan rumit prosedurnya. *Parate executie* lebih murah dibandingkan dengan pelaksanaan eksekusi menggunakan title eksekutorial, karena tidak menanggung biaya untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Sebab dikhawatirkan kreditor akan enggan memberikan kredit dengan jaminan hipotek (hak tanggungan), terutama kalau jumlah tagihannya tidak besar. Tentunya juga akan dirasakan tidak imbang kalau eksekusi melalui pengadilan terutama tentang jumlah yang hendak ditagih dengan semua upaya, biaya, dan terutama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan

kembali kreditnya yang macet, maka dengan adanya Pasal 6 UUHT kreditor akan terlindungi dari perbuatan debitor yang tak pantas, tidak layak atau bahkan tidak mempunyai itikad baik. Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam memperoleh percepatan pelunasan piutangnya, agar piutang yang telah kembali pada kreditor kemudian keuangan tersebut dapat digunakan untuk perputaran roda perekonomian, maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya *parate executie* manakala debitor wanprestasi, yang dipergunakan sebagai sarana yang sangat baik demi penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi.

Terlebih lagi apabila pelaksanaan penjualan lelang (*parate executie*) atas objek hak tanggungan terlebih dahulu harus melalui dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, maka pembentukan UUHT selain tidak lagi membedakan antara lembaga *parate executie* dengan lembaga *grosse acte* hipotek (sekarang lembaga sertipikat hak tanggungan) dan lembaga *grosse acte* pengakuan hutang, akibatnya semua lembaga tersebut eksekusinya harus mendapat fiat dari Ketua Pengadilan Negeri yang tunduk pada asas eksekusi Hukum Acara Perdata.

Menurut (M. Isnaeni, 1996:43) menyatakan bahwa :

- Kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari aturan seperti itu."



Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari aturan perundang-undangan disamping aspek keadilan, memiliki maitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam berbagai transaksinya. Sehubungan dengan *parate executie* dalam UUHT terdapat hal-hal yang berbeda dalam pengaturannya serta pelaksanaannya.

E. Proses Atau Mekanisme Pelaksanaan *Parate Executie*

Eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *grosse acte* melainkan istilah eksekusi terdapat di bidang hukum jaminan, eksekusi objek jaminan adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan, apabila debitor cidera janji dengan cara penjualan objek jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Oleh karena hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kekayaan debitor dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitor manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitor. Eksekusi terhadap objek jaminan, selain berdasarkan Pasal 224 H.I.R/258 R.Bg, ada pengaturan yang khusus terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, kreditor diberi hak secara khusus, yakni hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitor cidera janji, dikenal dengan nama "*Parate Executie*" atau eksekusi langsung. *Parate executie* merupakan hak kreditor pertaa untuk

menjual barang-barang tertentu milik debitor secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. Pengaturan *parate executie* diatur secara khusus pengaturan jaminan kebendaan yakni gadai diatur dalam Pasal 1155 B.W. Hipotek, hak tanggungan diatur dalam Pasal 6 UUHT jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.

Dalam eksekusi objek jaminan, yakni eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan yang diatur jaminan kebendaan atas tanah yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT yang menyatakan atas kesepakatan pembeli dengan pemegang hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

F. Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti pengertian "wanprestasi" adalah apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi", artinya apabila debitor lalai atau alpa atau ingkar

janji atau melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya".

Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, atau dapat dikatakan bahwa sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi. Sejak kapan seorang debitor dikatakan wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum tertentu bagi debitor yang bersangkutan.

Dalam praktek hukum di masyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitor wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitor harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitor harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitor harus lebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah di Kota Makassar. Adapun tempat pengambilan data pada penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kota Makassar. Hal yang mendasari penulis memilih lokasi ini dikarenakan Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Negara (KP2LN) sangat berkaitan erat dengan judul penelitian penulis.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dianggap berkompeten dan memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data, maka cara pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang merupakan suatu landasan teoritis dari sumber-sumber, karya ilmiah serta referensi-referensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*) yaitu mencari data di lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan wawancara dengan

pihak terkait dalam penulisan ini, sekaligus mempelajari berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan *parate executie* pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Kota Makassar. Diantara pihak-pihak tersebut, peneliti mengambil sample dengan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang *qualifield* dari pejabat di Kantor Pelayanan Piutang Negara (KP2LN).

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Pimer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dan pengamatan di Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Kota Makassar.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah serta berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini yang diambil dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kota Makassar.

E. Analisa Data

Data yang terkumpul (Primer dan Sekunder) diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan setelah itu dideskripsikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) menerbitkan surat penerimaan pengurusan piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani ketua PUPN dan diberikan kepada bank/kreditor. Kemudian KP2LN akan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada debitor. Apabila tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam surat panggilan, KP2LN dapat melakukan panggilan terakhir. Bila mana pada pemanggilan terakhir ini, pihak debitor tidak memenuhinya, maka KP2LN dapat melakukan pemanggilan melalui surat kabar atau media massa lainnya.

Dalam rangka memperoleh kepastian besarnya piutang Negara yang wajib diselesaikan oleh debitor, KP2LN melakukan aktivitas wawancara dengan debitor yang bersangkutan, yang mana hasilnya dituangkan dalam pernyataan bersama. Apabila debitor tidak hadir atau menolak menandatangani pernyataan bersama tanpa alasan yang sah, maka PUN/DJPLN akan membuat penetapan jumlah piutang Negara yang diwajibkan dilunasi berdasarkan hasil penelitian, untuk selanjutnya diterbitkan surat penetapan jumlah piutang Negara (PJPN).

Berdasarkan ketentuan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 300/KMK.01/2002 dan keputusan kepala BUPLN bahwa untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengurusan piutang Negara, debitor dapat

dicegah untuk bepergian ke luar negeri, apabila debitor tidak memperlihatkan niat untuk penyelesaian hutangnya atau selama penelitian debitor dinilai tidak atau kurang kooperatif. Tindakan pencekalan ini dapat ditangguhkan sementara, apabila :

1. Debitor mewakili kepentingan Negara di forum internasional.
2. Melaksanakan ibadah agamanya.
3. Memerlukan pengobatan atau perawatan kesehatan ke luar negeri yang didukung oleh rekomendasi dokter ahli dari rumah sakit Indonesia.
4. Melakukan kerjasama dengan mitra di luar negeri untuk kelanjutan usahanya, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan hutangnya.

B. Pelaksanaan *Parate Executie* Pada Bank Pemerintah / Bank Swasta.

Keistimewaan dari pemegang hak hipotek ex Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdato adalah, bahwa ia bisa menjual barang-barang jaminan sesudah debitor wanprestasi tanpa melalui prosedur penyitaan lebih dahulu dan karenanya tanpa melibatkan juru sita tanpa perantara atau izin hakim, pokoknya seolah-olah ia melelang barangnya sendiri.

Eksekusi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, maka disini pemegang hipotek main di luar Hukum Acara. Dapat dibayangkan, bahwa di dalam praktek pemegang hipotek mestinya jarang menggunakan sarana eksekusi melalui grosse akta hipotek, karena ia

mempunyai sarana yang lebih murah, lebih sederhana dan lebih siap untuk setiap waktu diterapkan.

Dalam *parate executie*, karena ia mempunyai janji ex Pasal 1178 ayat (2), yang setiap waktu siap untuk digunakan dalam hal debitor wanprestasi. Dikatakan, mempunyai sarana eksekusi yang siap di tangan *paraat*. Karena kalau debitor wanprestasi maka justru kewenangan eksekusi ex Pasal 1178 ayat (2), yang berlaku. Padahal, kreditor pemegang hipotek baru mempunyai kepentingan untuk eksekusi kalau debitor wanprestasi.

Menurut penjelasan M. Hatta, (Kepala Seksi Piutang Dan Lelang Negara) Bahwa pemegang hipotek akan menggunakan sarana ex Pasal 1178 ayat (2), karena kenyataannya Bank-bank Pemerintah menyerahkan kreditnya yang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Lembaga tersebut memberikan sarana yang lebih mudah bagi mereka untuk mengatasi kredit-kredit yang macet. Selain itu, memang ada kewajiban pada mereka untuk menyerahkan semua kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Kemudahan seperti itu tidak diberikan kepada Bank swasta.

Akan tetapi, Bank-bank swasta pun jarang menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh ex Pasal 1178 ayat (2), karena mereka masih lebih senang menyelesaikan kredit macetnya dengan cara yang dianggap lebih luwes, yaitu biasanya kepada debitor dipersilahkan untuk mencari pembeli sendiri, pelaksanaan penjualan dilakukan di bawah pengawasan kreditor dan uang penjualannya dibayarkan untuk melunasi hutang debitor kepada

kreditor. Penjualan secara lelang dikhawatirkan tidak menghasilkan harga yang cukup memadai.

Semestinya kreditor mempunyai kedudukan yang baik, karena adanya perlindungan hukum. Kalau kreditor harus menempuh penagihannya melalui prosedur gugat biasa, berapa lama ia harus menunggu sampai ia memperoleh suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pelaksanaan penjualan melalui *parate executie* yang dimaksudkan agar dapat terlaksana dengan cepat, juga mempunyai segi-segi keuntungannya, karena dengan cepatnya eksekusi dilaksanakan, berkembangnya jumlah bunga yang harus dibayar oleh debitor juga dapat dicegah, dan juga banyaknya ongkos yang juga dapat dihemat

C. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Debitor Melakukan Waprestasi.

Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak dinamakan sebagai prestasi. Menepati berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas "melunasi" pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak. Jika kita lihat Pasal 1234 B.W, dinyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,

untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", maka dapat dilihat bahwa B.W, sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu tersebut disebut dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut memiliki 2 (dua) unsur penting. Pertama, berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban. Kedua, berkaitan dengan tanggung jawab pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut, tanpa memperhatikan siapa yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi, maka dikenal sebagai wanprestasi.

Kelalaian atau kegagalan merupakan suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa, sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. Karena itu, biasanya cedera janji dirumuskan secara aktif dalam arti bahwa cedera janji terjadi jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kewajibannya atau secara pasif dengan membiarkan keadaan (yang seharusnya dicegah) sebagaimana yang dirumuskan dalam

ketentuan-ketentuan tertentu. Biasanya tercermin dalam klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian antara kreditor dengan debitor.

Adapun yang dimaksud dengan "berada dalam keadaan lalai" adalah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang saat selambat-lambatnya debitor wajib memenuhi prestasi". Apabila saat itu dilampauinya, maka debitor ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal debitor dinyatakan dalam kondisi lalai diatur dalam Pasal 1238 B.W, yang isinya : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa yang berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi, pernyataan lalai adalah upaya hukum dengan mana kreditor memberitahukan, menegur, memperingatkan debitor saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampauinya, maka debitor dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).

Akibat tidak dipenuhinya perikatan, kreditor dapat meminta ganti rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, maka Undang-undang menentukan bahwa debitor harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. "Pernyataan lalai" ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, dimana kreditor dinyatakan ingkar janji (wanprestasi, maka penetapan lalai tidak diperlukan apabila dalam perjanjian ditentukan *verbal termijn*, debitor mengakui bahwa ia dalam

keadaan lalai, sehubungan ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan dibuat untuk kepentingan debitor.

Penetapan lalai harus dituangkan dalam bentuk perintah atau akta yang sejenis dengan itu, demikianlah ketentuan Pasal 1238 B.W. adapun yang dimaksud dengan perintah oleh Undang-undang adalah suatu *exploit* dari juru sita, yaitu suatu pesan lisan, suatu salinan daripada tulisan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh juru sita dan diserahkan kepada yang bersangkutan. dalam praktek tulisan semacam itu seringkali disebut *exploit*. Pada pokoknya pemberitahuan juru sita. Pemberitahuan tersebut ternyata harus kehendak yang sungguh-sungguh daripada kreditor.. adanya somasi tersebut, maka menurut hukum bahwa debitor telah dinyatakan wanprestasi.

Apabila terjadinya wanprestasi, kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam dalam Pasal 1236 B., yang menetapkan :

“ Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Berdasarkan Pasal 1236 B.W tersebut, maka bila debitor wanprestasi, wajib memberikan biaya, rugi, dan bunga. Pengertian rugi yang dimaksud menurut Undang-undang adalah sebagai kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Dari beberapa ketentuan tersebut memberikan

perlindungan hukum bagi para pihak seperti halnya kalau debitor dianggap wanprestasi maka harus ada somasi sebagai bentuk peringatan bahwa debitor dalam keadaan wanprestasi, maksudnya agar debitor segera memenuhi prestasinya, sebaliknya apabila dengan adanya somasi, debitor tidak memenuhi prestasinya, aka debitor diwajibkan selain memenuhi prestasinya sebagaimana dalam perihal biaya, rugi, dan keuangan, hal tersebut dimaksudkan agar kreditor tidak dirugikan oleh ulah debitor.

Parate executie merupakan salah satu upaya di luar Hukum Acara Perdata yang dilakukan tanpa didahului sita jaminan dan sita eksekusi. Sita yang merupakan satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses perkara di pengadilan. Sita yang dimaksud termasuk sita jaminan atau eksekusi, hanya perbedaannya kalau sita jaminan adalah sita yang diletakkan, baik terhadap harta yang disengketakan, maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak, maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat terhadap harta yang disengketakan atau harta milik tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan).

Menurut Penjelasan M.Hatta, (Kepala Seksi Piutang dan lelang Negara) Menyatakan bahwa dalam melakukan sita mempunyai 2 (dua) akibat, pertama, dengan melakukan sita atas sebagian harta kekayaan milik

pihak yang berutang atau lebih, penjualan bagian dari harta kekayaan tersebut dianggap sebagai ganti rugi. Kedua, selain itu, dengan sita dimaksud, bahwa bagian harta kekayaan milik pihak yang berutang, yang disita sesungguhnya diblokir. Itu berarti bahwa debitor sejak saat dilakukan sita tidak dapat menjual bagian harta kekayaan yang disita. Sita berakhir dengan penjualan bagian harta kekayaan yang disita. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi kreditor.

Syarat untuk melakukan sita pada umumnya adalah piutang kreditor dinyatakan dalam akta eksekutorial. Bentuk akta eksekutorial yang paling sering dipakai adalah grosse putusan pengadilan, dimana debitor diputuskan untuk membayar. Prosedur tersebut mempunyai maksud memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, sebab dengan sebuah akta eksekutorial, maksudnya debitor dituntut untuk melunasi sejumlah uang dari pihak yang berutang. Selain grosse dari putusan pengadilan, masih ada banyak akta-akta lain yang menyerupai akta eksekutorial tersebut, diantaranya adalah grosse akta pengakuan hutang, yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, uang substansinya menyatakan bahwa seseorang telah meminjam sejumlah uang dari orang lain, dan selanjutnya surat paksa dari pejabat penerima pembayaran pajak langsung.

Dalam beberapa perkara kepada pihak penagih diberikan wewenang untuk menuntut sebagian dari harta kekayaan tertentu milik pihak yang berutang sebagai ganti rugi tanpa memerlukan adanya akta eksekutorial

untuk hal tersebut, sedang dalam melakukan Undang-undang yang mengatur ganti rugi, peraturan umum dari hak eksekusi dan hak sita dalam B.W tetap tidak dipakai. Wewenang seperti itu disebut hak eksekusi parate (eksekusi langsung).

Sita tidak mengenal preferensi, maksudnya bahwa benda yang disita tidak hanya digunakan untuk membayar tagihan kreditor sebagai ganti rugi, atau bahwa para penagih yang lain yang mengajukan ganti rugi kepada kreditor yang telah melaksanakan sita terlebih dahulu, sedangkan yang tidak mengajukan akan ditinggalkan. Tetapi para kreditor lain dapat menggunakan juga, yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Pelaksanaan sita tidak menimbulkan kerugian atas hak jaminan benda yang disita bagi kepentingan seorang kreditor lain, kecuali hak jaminan sudah ada sebelum pelaksanaan sita. Juga kreditor kepada siapa telah diberikan jaminan, akan dapat menyita benda yang dijamin kepadanya, dapat harta kekayaan milik debitor yang lain, jika dia bersedia beralih ke penjual didepan umum.

Dapat bagi kreditor berhubungan dengan sita sebenarnya keuntungan ini tidak akan berimbang dengan resiko dan kesulitan. Lebih-lebih adanya peraturan, bahwa penagih dalam menuntut untuk melakukan penjualan di depan umum harus memiliki sebuah akta eksekutorial dan ancaman atas pembayaran ganti rugi, jika ternyata bahwa sita jaminan yang dilakukan tidak sah, bagi kreditor biasanya merupakan sebuah hambatan seringkali

dikemudian hari ternyata bahwa debitor sebelum dilakukan sita masih menyerahkan barang-barangnya kepada kreditor tertentu sebagai jaminan utang. Kreditor yang akan melakukan sita biasanya harus mengeluarkan banyak ongkos, sebelum mengetahuinya. Tidak mengherankan bahwa sering melakukan sita dianggap membuang uang dengan sia-sia.

Prosedur sita jaminan antara lain penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek kepada pengadilan dengan alasan yang cukup, sedangkan tergugat berusaha menghilangkan akan akan memindahkan atau menyingkirkan dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut. Permohonan tersebut dilakukan, bersamaan dengan surat gugatan, atau pada saat sedang berlangsungnya sidang pemeriksaan materi perkara yang digugat, setelah putusan perkara dibacakan sampai pada saat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan permohonan sita tersebut, apabila menurut penilaian Ketua/Ketua Majelis permohonannya dapat dikabulkan, maka dibuatlah penetapan untuk dilakukan.

Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang meletakkan atas barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun atas barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi harus melalui pelelangan. Prosedur sita eksekusi antara lain pemohon mengajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 R.Bg, permohonan sita eksekusi kepada pengadilan, setelah putusan

berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan si tergugat secara sukarela. Berdasarkan penetapan eksekusi, ketua pengadilan memerintahkan kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tergugat. Adapun yang menerima tugas untuk menjalankan penyitaan atas perintah ketua pengadilan. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Dalam hukum acara perdata yaitu dari keseluruhan peraturan perundangan yang berlaku dalam kerangka pelaksanaan proses beracara perdata dimuka pengadilan.

Pada dasarnya hukum eksekusi diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sebagai hukum perdata formil dari hukum perdata materil. Namun, khususnya eksekusi jaminan kebendaan khususnya hipotek (hak tanggungan) disini pemegang hipotek pertama diberikan hak melaksanakan eksekusi di luar aturan main Hukum Acara Perdata yang dikenal dengan nama *parate executie*. Menurut sejarahnya *parate executie* timbul dari sifat-sifat dan keistimewaan jaminan kebendaan seperti halnya gadai dan hipotek. Keistimewaan daripada hak pemegang hipotek ex Pasal 1178 ayat (2) adalah, bahwa kreditor dapat menjual objek jaminan dengan syarat sesudah debitor wanprestasi tanpa melalui prosedur penyitaan lebih dahulu dan karenanya tanpa melibatkan juru sita dan tanpa perantara atau izin hakim, yang seolah-olah kreditor melelang barangnya sendiri.

Pada hakekatnya timbulnya pengaturan eksekusi diluar Hukum Acara Perdata disebabkan karena setiap eksekusi dilaksanakan melalui prosedur

sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak mura, seperti halnya di dalam praktek, pemegang hipotek menggunakan sarana eksekusi melalui *grosse acte* hipotek, maka prosedurnya terlebih dahulu harus mendapatkan fiat pengadilan.

Oleh karena itulah dengan sifat yang istimewa dari jaminan kebendaan yang ditetapkan guna memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi (kreditor), khususnya kreditor pemegang hipotek pertama diberikan sarana yang lebih murah, lebih sederhana dan lebih siap untuk setiap waktu ditetapkan. Itulah sebabnya, maka dikatakan bahwa pemegang hipotek pertama mempunyai saran pengambilan pelunasan yang tidak hanya lebih didahulukan, tetapi juga lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur pelaksanaan eksekusi berdasarkan *grosse acte* hipotek. Kedudukan kreditor pemegang hipotek pertama mempunyai hak seperti pemegang hak gadai yang diberikan hak *parate executie*, demikian pula pemegang hipotek pertama diberikan hak melalui janji, ex Pasal 1178 ayat (2) yang setiap waktu siap untuk digunakan dalam hal debitor wanprestasi.

Kesederhanaan pelaksanaan *parate executie*, yang prosedurnya hanya melalui penjualan lelang, sehingga tidak memakan waktu yang lama, sebab dikhawatirkan kreditor akan enggan memberikan kredit dengan jaminan hipotek, terutama jika jumlah tagihannya tidak besar. Hal tersebut dirasa tidak imbang antara jumlah yang hendak ditagih dengan biaya

terutama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali piutangnya. Maka dapat dapat dipahami bahwa janji Pasal 1178 ayat (2) B.W, adalah merupakan upaya atau sarana yang memang sengaja diadakan bagi kreditor, agar ia mendapatkan kembali uangnya dengan jalan yang lebih mudah dan lebih murah, maka prinsip keseimbangan dan keadilan nampak terkandung dalam Pasal tersebut.

Pembentuk Undang-undang dengan memberikan kemudahan kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan kembali piutangnya secara lebih mudah, yakni dengan memberikan ketentuan yang dapat dipergunakan, dan dapat berupa kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri benda jaminan guna mengambil pelunasan pinjaman, agar kreditor juga terlindungi dari ulah debitor yang tak pantas.

Hak tanggungan dalam Pasal 6 UUHT, ketentuan yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang ini yaitu agar para pihak menjaga nilai benda jaminan. Pengaturan *parate executie* dipersiapkan oleh pembentuk Undang-undang yang merupakan sarana yang sangat baik demi penyesuaian terhadap tuntutan kebutuhan ekonomi.

Parate executie juga dapat diartikan yaitu menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut. *Parate executie* adalah eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan (gadai dan hipotek) tanpa

melalui bantuan atau campur tangan dari pengadilan negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan kantor lelang Negara saja. Atau dengan kata lain, *Parate executie* dilaksanakan tanpa fiat eksekusi atau ijin dari pengadilan negeri.

Terhadap janji menjual atas kekuasaan sendiri sebagai hak kreditor pertama manakala debitor cidera janji, ternyata mendapat dukungan dari beberapa ahli hukum, yang menyatakan bahwa janji ex Pasal 1178 ayat (2) B.W, adalah suatu upaya atau sarana yang memang sengaja diadakan oleh debitor, agar mendapatkan kembali uangnya dengan jalan lebih mudah dan murah. Pasal 1178 ayat (2) memang sengaja dimaksudkan untuk menerobos formalitas hukum acara, yang seandainya tidak ada pasal itu, seharusnya diturut oleh kreditor pemegang hipotek.

Tujuan yang hendak dicapai dengan perumusan ketentuan Pasal 1178 ayat (2) B.W, adalah untuk menyatakan bahwa kreditor berhak memperjanjikan kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri, dan karenanya janji ex Pasal 1178 ayat (2) disebut janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Ada juga yang menyebutnya janji lelang. Apabila diamati adanya kewenangan penerima *Parate executie* sebagai pelaksanaan hak kreditor pertama yang kedudukannya sebagai orang yang melaksanakan haknya sendiri lebih cocok dengan kenyataan, bahwa pelaksanaan penjualannya merupakan suatu bentuk eksekusi yang tidak tunduk pada eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.

Pada dasarnya pelelangan di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kantor Kantor Lelang Negara. Pelelangan yang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara (selanjutnya disingkat KLN) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Lelang eksekusi yaitu penjualan barang-barang yang berkaitan dengan masalah kredit macet, perkara pidana, perkara perdata, maupun piutang pajak Negara.
- b. Lelang non eksekusi :
 1. yang bersifat *captive*, misalnya lelang terhadap barang milik Pemerintah pusat atau pemda, BUMN/BUMD, Bea dan cukai
 2. yang bersifat sukarela, misalnya lelang barang-barang milik swasta, masyarakat, kedutaan dan sebagainya.

Pelaksanaan eksekusi harus melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang. Dasar pikirannya, adalah diperkirakan, dengan penjualan objek jaminan melalui suatu penjualan lelang secara umum dimaksudkan dapat diharapkan akan diperoleh harga yang wajar atau paling tidak mendekati wajar atau harga yang lebih tinggi, karena dalam suatu lelang tawaran yang rendah dapat diharapkan akan memancing peserta lelang lain untuk mencoba mendapatkan benda lelang dengan menambah tawaran. Ini merupakan salah satu wujud bagi perlindungan hukum kepada penerima jaminan (debitor).

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui lelang, maka dapat di lihat Laporan Jadwal Lelang Sebagai berikut :

Laporan Jadwal Lelang Periode Tahun 2006

Hari/tanggal	Nama/Alamat/ Penjual	Sifat Barang	Ruang Lingkup	Tempat Surat/Permohonan
Senin/ 6 nov 2006	Kepala Cab PT.Asuransi Jasa Raharja Maros	Tetap	KP2LN Makassar	21 Sept 2006 P/R/97/IX/2006
Selasa/14 nov 2006	Pimpinan PT. Bank Danamon Cab Mks Jl. Slamet Riyadi Mks	Tetap	PT Bank Danamon Cab Mks	14 Sept 2006 0.079/Cons Coil/IX/2006
Kamis/24 Agust/2006	Pimpinan PT Bank Panin Cab Mks Jl. Dr. Sam Ratulangi No 20 Mks	Tetap	KP2LN Mks	19 Juli 2006/ 176/Mk/Ext/2006
Rabu/9Agust/2006	Pimpinan PT Bank Danamon Wilayah 4 Mks Jl. Slamet Riyadi No 1 Mks	Tetap	KP2LN Mks	13 Feb 2006 B /243/cons coil/2006
Rabu/15Agust/2006	Regional Credit Recovery X.PT Bank Mandiri Persero	Tetap	KP2LN	1 Mei 2006 RCR Mks/Agust 2006
Rabu/24Mei/2006	Pimpinan PT Cab Panin Tbk Cab Mks Jl.Dr.Sam Ratulangi No.20 Mks	Tetap	KP2LN	17 April 2006 137/Mks/Ext/2006
Rabu/22Feb/2006	Pimpinan PT Cab Panin Tbk Cab Mks Jl.Dr.Sam Ratulangi No.20 Mks	Tetap	KP2LN	12 Jan 2006 018/Mks/Ekt/2006
Rabu/26Jan/2006	Regional Credit Recovery X PT Bank Mandiri Persero Tbk Jl Slamet Riyadi No 8	Tetap	KP2LN	12 Jan 2005 RCR/Mks/257/200 5

Senin/18 Des/2006	Pimpinan PT. Bank Mandiri Persero Jl. Slamet Riyadi	Tetap	KP2LN	30 Okt 2005 RCR Mks/257/2005
Senin/19 Okt/2006	Pimpinan PT. Bank Mandiri Persero JL. Sulawesi	Tetap	KP2LN	RMN.CCL/FRC.10 /2006
Senin/6Nov/2006	Pimpinan PT Bank Mandiri Persero Jl. Sulawesi	Tetap	KP2LN	RMN.CCL/FRC.10 /2006
Senin/18 Okt/2006	Bank Panin Jl. Sam Ratulangi No.20 Mks	Tetap	Bank Panin Jl. Sam Ratulangi	16/Des/2006 653/Mks/Ext/2006
Jumat/8Des/2006	Pimpinan PT Bank Central Asia	Tetap	KP2LN	26Sept/2006 373/w.04/2006
Selasa/12/Des/2006	Pimpinan PT Jasa Raharja Putra Jl. Lanto Dg Pasewang	Tetap	KP2LN	28Sept/2006 376w.04/2006
Jumat/15Des/2006	Pimpinan PT Bank Panin Jl Sam Ratulangi No 20 Mks	Tetap	KP2LN	3Nov2006 504/Mks/Ext/2006
Jumat/15Des/2006	Business Coorocnator PT Bnk NISP Cab Mks Jl A Yani No 21 Mks	Tetap	Bank NISP Cab Mks	10 Nov 2006 B.020/NISP/Mks/20 06

Sumber : KP2LN 2007

Bahwa janji untuk menjual kekuasaannya sendiri sebagai hak kreditor pemegang hak hipotek pertama (hak tanggungan), dengan syarat apabila debitor cidera janji, dan penjualan objek jaminan secara lelang dan kreditor diberi hak untuk mengambil pelunasan uang pokok maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Hal tersebut berarti bahwa prinsip yang mendasari *parate executie* adalah prinsip perlindungan hukum bagi kreditor

pemegang hipotek (hak tanggungan) yang diwujudkan dengan memberikan fasilitas antara lain :

1. Kemudahan prosedur eksekusi dalam sarana untuk mendapatkan kembali uangnya, dibandingkan dengan proses eksekusi grosse acte hipotek.
Waktu yang cepat dalam sarana untuk mendapatkan kembali uangnya, dibandingkan dengan proses eksekusi grosse acte hipotek.
2. Biaya murah dan sederhana dalam sarana untuk mendapatkan kembali uangnya, dibandingkan dengan proses eksekusi grosse acte hipotek.
3. Perlindungan atas hak dari pihak ketiga dan atau debitor terjadi kepailitan.
4. Adanya kepastian dalam penjualan benda jaminan dengan cara lelang.
5. Adanya atas pengecualian pelaksanaan eksekusi dari formalitas hukum acara perdata.
6. Untuk didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan menjual benda jaminan melalui eksekusi, grosse acte hipotek.
7. Hak atas menjual benda jaminan atau didahului prosedur pensitaan (sita jaminan dan sita eksekusi).

Bahwa dengan mendasarkan kepada pembentuk Undang-undang mengatur mengenai *parate executie* yang diatur dalam Pasal 1155 B.W, dan Pasal 1178 ayat (2) B.W, maka dapat diketahui bahwa pengaturan *parate executie* adalah untuk percepatan pelunasan piutang kreditor manakala debitor wanprestasi dengan cara memberikan hak kepada kreditor untuk menjual objek hak jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara yang dikenal dengan nama KP2LN.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Parate Executie* pada Bank merupakan suatu cara untuk melindungi hak bagi kreditor pemegang hak tanggungan pertama dengan prosedur pelaksanaan *parate executie* yang memberikan fasilitas berupa kemudahan dalam prosedur eksekusinya, waktu yang cepat, biaya yang murah dan sederhana dalam sarana untuk mendapatkan kembali piutangnya, adanya kepastian dalam penjualan objek hak tanggungan secara lelang umum, dan karenanya *parate executie* merupakan pengecualian prinsip eksekusi menurut Hukum Perdata. Oleh karena itu, *parate executie* dalam rangka mempercepat pelunasan piutang kreditor manakala debitor wanprestasi.
2. Prinsip yang mendasari pelaksanaan *parate executie* adalah prinsip perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan pertama manakala debitor wanprestasi maka debitor harus mengarahkan jaminan kepada KP2LN tanpa syarat untuk selanjutnya diserahkan kepada kreditor.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Agar terwujudnya prinsip perlindungan hukum bagi kreditor manakala debitor wanprestasi, maka diharapkan menggunakan eksekusi berdasarkan *parate executie* sesuai yang dimaksud dalam Pasal 6 UUHT. Agar tujuan untuk mempercepat pelunasan piutang kreditor, dalam pengembalian dana pinjaman tersebut berguna dan bermanfaat untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
2. Hendaknya campur tangan Pengadilan terhadap prosedur pelaksanaan *parate executie* tidak digunakan semata-mata dengan maksud untuk mengintervensi pelaksanaan hak kreditor dalam mengupayakan percepatan pelunasan piutangnya, sebab *parate executie* merupakan eksekusi yang menyimpangi prinsip eksekusi yang diatur oleh H.IR.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M., 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2000. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) dan Metode Penelitiannya*, Universitas Airlangga. Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.
- , 1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Herowati Poesoko, 2007. *Kepastian Hukum Parate Executie Atas Objek Hak Tanggungan Dalam Rangka Percepatan Pelunasan Kredit Macet*, Laporan Penelitian, Fakultas Huku Universitas Jember.
- Isnaeni, M, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 1996. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV Dharma Muda, Surabaya.
- Kansil, 1997. *Pokok-pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Khoidin, M. 2005. *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Laksbang, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir 1978. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Muljono, Eugina Liliawati, **Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muljadi, Gunawan Widjaja, dkk, 2005. **Hak Tanggungan**, Prenada Media, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2000. **Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) dan Metode Penelitiannya**, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2002. **Filosofi Pembaharuan Hukum Indonesia**, Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Bandung.
- Parlindungan, 1996. **Komentar Undang-undang Hak tanggungan dan Sjarah Pembentukannya**, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1996. **Ilmu Hukum**, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- _____, 1993. **Parate Executie Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998. **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku i**, PT. Citra Aditya, Bandung.
- _____, 2002. **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku II)**, Citra Aditya, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1999. **Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan Suatu Kajian Mengenai Undang-undang**, Alumni, Bandung.
- Yahya Harahap, 1989. **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, PT. Gramedia, Jakarta.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH XV MAKASSAR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR

Jalan Urip Sumaharjo Km.4 GKN I lantai 2
Makassar - 90232 - Kotak Pos 1280

Telepon : (0411) 456115
Faksimile : (0411) 456829

Nomor : S- 1600/WKN.15/KP.02/2007
Sifat : Penting - segera
Hal : Keterangan telah melakukan penelitian.

12 Nopember 2007.

Yth. Sdr. Ketua Program Reguler Sore, FH UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar - 90245.

Menunjuk surat Saudara Nomor : 365/H4.7.B/PL.02/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal penelitian, dan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/2236-III/BKB-SS tanggal 11 Agustus 2007 perihal rekomendasi penelitian, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa, Mahasiswi atas nama Sdri. Andi Najmia, Nomor Pokok : B11103914-2, Program Studi : Strata Satu (S1) Reguler Sore, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, telah melakukan penelitian sebagaimana mestinya pada instansi kami, yaitu :

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, terhitung mulai tanggal 27 Agustus s/d. 27 Oktober 2007 selama 2 (dua) bulan, sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor : S-1215/WKN.15/KP.02/2007 tanggal 24 Agustus 2007, guna penyusunan Skripsi dengan Judul : Pelaksanaan Parate Executie pada objek Hak Tanggungan sebagai upaya perlindungan hukum bagi Kreditor.

Demikian keterangan kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Abdul Kuddus Mashud, MM.
060051640

T e m b u s a n :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sub Bagian Umum KPKNL di Makassar;
3. Sdr. Andi Najmia di Makassar.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 2236 -III/BKB-SS Makassar, 21 Agustus 2007.
Sifat : Biasa. Kepada
Lampiran : Yth. KEPALA KANTOR PELAYANAN PIU-
Perihal : Rekomendasi Penelitian. TANG & LELANG NEGARA (KP2LN)
DI - MAKASSAR.

Berdasarkan Surat Ketua Program Reguler Sore Fak. Hukum UNHAS Makassar -
No. 365/H4.7.B/PL.02/2007 tanggal 21 Agustus 2007,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI NAJMIA
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 30 Juli 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah. Prog. Reguler Sore PH-UMHAS Mks.
Alamat : Yayasan Gubernur Blk. KB No. 36 Paccerakkang Mks.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam-
rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"PELAKSANAAN PARATE EKSEKUTIF PADA OBJEK HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PER-
LINDUNGAN HUKUM BAGI KRIDITOR".

Selama : 2 (dua) Bulan tmt. 22 Agust. 2007 s/d 22 Oktober 2007
Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

Tembusan:

1. Dirjen Keshang dan Politik Depdagri di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan (sbg. Lap) di Makassar
3. Pangdam VII Wib. di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Ka. Prog. Reguler Sore PH-UMHAS Mks.
6. Sdr. Andi Najmia.
8. A r s i p.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
STRATEGIS DAERAH
N I P : 010 245 284.